



**PENETAPAN**

**Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Agus Salim bin Mhd Yusuf**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Bedagang Mainan, bertempat tinggal di Lingkungan II Kampung Nipah, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

**Narimah binti Ramli**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Kampung Nipah, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 24 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan Orang Tua Kandung Pemohon II yang bernama Ramli bin Mhd. Dekar dan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ayub Indra Cipta dan Saiful Aswad dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Perjaka dan Perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di kharuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : AMira Safiya binti Agus Salim, Perempuan, Yang lahir di Indra Pura, pada Tanggal 07 Oktober 2016;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang di tentukan;
9. Untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Agus Salim bin Mhd Yusuf**) dengan Pemohon II (**Narimah binti Ramli**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Saksi :**

1. **Syaiful Aswad bin Basri**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di *Lingkungan II Kampung Nipah, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara*, menyatakan kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Agus Salim bin Mhd Yusuf sedang Pemohon II bernama Narimah binti Ramli.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di



Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Ramli bin Mhd. Dekar.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Ayub Indra Cipta dan Saiful Aswad.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

**2. Ayub Indra Cipta bin Muchtar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di *Lingkungan VIII, Kelurahan Sumber Tani, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara*, menyatakan kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah abang sepupu Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Agus Salim bin Mhd Yusuf sedang Pemohon II bernama Narimah binti Ramli.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Ramli bin Mhd. Dekar.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Ayub Indra Cipta dan Saiful Aswad.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II,

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Ramli bin Mhd. Dekar, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ayub Indra Cipta dan Saiful Aswad;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon dan sudah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II, Keluarahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ayub Indra Cipta dan Saiful Aswad yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II, Keluarahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh ayah kandung yang bernama Ramli bin Mhd. Dekar dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung yang bernama Ramli bin Mhd. Dekar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Ayub Indra Cipta dan Saiful Aswad dengan mahar berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (b), (d), dan (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara *Pemohon I (Agus Salim bin Mhd Yusuf)* dengan *Pemohon II (Narimah binti Ramli)* yang dilaksanakan dengan acara syariat Islam pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pekawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Salim bin Mhd Yusuf**) dengan Pemohon II (**Narimah binti Ramli**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Rumah Orang Tua Kandung Pemohon I, di Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, S.H sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ervy Sukmarwati, S.HI, MH**

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham, SH**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian

### Biaya:

|    |               |   |          |                   |               |
|----|---------------|---|----------|-------------------|---------------|
| 1. | Pendaftara    | : | R        | 30.000,00         |               |
|    | n             |   | p        |                   |               |
| 2. | Proses        | : |          |                   | Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan     | : |          |                   | Rp 260.000,00 |
| 4. | PNBP          | : |          |                   | Rp 20.000,00  |
| 5. | Redaksi       | : |          |                   | Rp 10.000,00  |
| 6. | Meterai       | : | R        | 6.000,00          |               |
|    |               |   | p        |                   |               |
|    | <b>Jumlah</b> | : | <b>R</b> | <b>376.000,00</b> |               |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)